

LAPORAN
ANALISIS IMPOR PAKAIAN BEKAS



**PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan kajian ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak Pakaian Bekas yang beredar di pasar. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju maupun penjualan secara online melalui *website*. Banyak *website* yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belikan Pakaian Bekas impor. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, barang yang boleh diimpor harus dalam keadaan baru.

Dalam rangka upaya mendorong daya saing produk pakaian jadi dan sekaligus melakukan pengendalian impor pakaian bekas, maka Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri melakukan kajian terkait “***Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas***”. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengembangkan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan produktivitas industri serta meningkatkan daya saing pakaian jadi nasional dan mengurangi dampak importasi pakaian bekas baik terhadap industri pakaian jadi maupun konsumen.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan dari semua pihak untuk tahap pengembangan dan penyempurnaan kajian ini di masa akan datang. Besar harapan penulis bahwa informasi sekecil apapun yang terdapat dalam kajian ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Jakarta, Juni 2015

Tim Analisis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Tujuan Analisis | 4 |
| 1.3. Ruang Lingkup Analisis | 4 |
| 1.4. Metodologi Analisis..... | 4 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II | 6 |
| KINERJA PERDAGANGAN LUAR NEGERI PRODUK PAKAIAN | 6 |
| 2.1. Isu Perdagangan dan Industri Pakaian Jadi dan Pakaian Bekas.. | 6 |
| 2.2. Perkembangan Industri Pakaian Jadi Nasional | 7 |
| 2.3. Perkembangan Ekspor Pakaian Jadi..... | 8 |
| 2.4. Perkembangan Impor Pakaian Jadi..... | 10 |
| 2.5. Kondisi Impor Pakaian Bekas di Indonesia..... | 12 |
| 2.6. Kondisi Perdagangan Pakaian Bekas di Dunia..... | 16 |
| BAB III | 19 |
| ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS | 19 |
| 3.1. Analisis Aspek Hukum | 19 |
| 3.2. Analisis Aspek Ekonomi..... | 22 |
| 3.3. Analisis Aspek Kesehatan | 24 |
| 3.4. Hasil Kunjungan Lapangan..... | 28 |
| BAB IV..... | 31 |
| PENUTUP..... | 31 |
| 4.1. Kesimpulan | 31 |
| 4.2. Rekomendasi..... | 32 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Hal. |
|--------------|--|-------------|
| Tabel 2.1 | Kinerja Industri Tekstil dan Aneka | 11 |
| Tabel 2.2 | Perkembangan Ekspor Pakaian Jadi Baru | 13 |
| Tabel 2.3 | Perkembangan Impor Pakaian Jadi Baru | 15 |
| Tabel 2.4 | Perkembangan Impor Pakaian Bekas dan Gombal | 17 |
| Tabel 2.5 | Diskrepansi Nilai Impor Pakaian dan Gombal Bekas Indonesia dengan Ekspor Dunia | 18 |
| Tabel 2.6 | Perkembangan Ekspor Pakaian Bekas RRT ke Dunia | 19 |
| Tabel 2.7 | Perkembangan Ekspor Pakaian Bekas Malaysia ke Dunia | 19 |
| Tabel 2.8 | Negara Eksportir dan Importir Pakaian Bekas di Dunia | 21 |
| Tabel 2.9 | Negara Eksportir dan Importir Gombal di Dunia | 22 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul | Hal. |
|---------------|---|-------------|
| Gambar 1.1 | Negara Asal Impor Pakaian Bekas dan Gombal Tahun 2014 | 7 |
| Gambar 2.1 | Kapasitas Terpasang dan Utilisasi Produksi Tekstil Dalam Negeri | 12 |
| Gambar 2.2 | Negara Tujuan Ekspor Pakaian Jadi Baru (2014) | 14 |
| Gambar 2.3 | Negara Asal Impor Pakaian Jadi Baru (2014) | 16 |
| Gambar 2.4 | Negara Asal Impor Pakaian Bekas dan Gombal | 18 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar terdiri atas beberapa jenis pakaian seperti pakaian anak (jaket), pakaian wanita (vest, baju hangat, dress, rok, atasan, hot pants, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, t-shirt, kaos, sweater, kemeja, boxer, celana dalam).

Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi.

Tujuan dari pengujian ini agar masyarakat untuk tidak memperjualbelikan dan menggunakan pakaian bekas ini dan memakai pakaian baru produk dalam negeri demi menjaga kesehatan dan mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Disamping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur impor barang harus dalam keadaan baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Permendag No. 54/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Akibat hal tersebut, komoditi pakaian bekas tidak muncul dalam ketentuan LARTAS yang diatur dalam situs *National Single Window (NSW)*.


Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju maupun penjualan secara online melalui website. Banyak *website* yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belian Pakaian Bekas impor dan berlisensi. Beberapa masyarakat menjadikan usaha penjualan Pakaian Bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.

Data statistik di tahun 2013 menunjukkan bahwa impor Pakaian Bekas dan Gombal mencapai USD 3,3 juta, namun mengalami penurunan signifikan sebesar 94,6% di tahun 2014 menjadi USD 176,9 ribu. Pakaian Bekas diimpor Indonesia dari Perancis dengan pangsa sebesar 26,9% terhadap total impor Pakaian Bekas tahun 2014, diikuti Singapura (19,6%), Belanda (14,7%), dan Amerika Serikat (10,6%). Sedangkan negara asal impor Gombal Indonesia adalah Korea Selatan (72,9% dari total Impor Gombal), Bangladesh (21,9%), dan Singapura (3,2%)

Jika importasi pakaian bekas ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan berdampak sangat besar bagi industri pakaian jadi nasional. Selama 2009-2013, jumlah perusahaan dan volume produksi tekstil Indonesia mengalami peningkatan masing-masing 2,0% dan 8,95% per tahun. Volume ekspor TPT juga mengalami peningkatan rata-rata 4,7% per tahun selama 2009-2013. Namun demikian, konsumsi domestik terhadap TPT naik jauh lebih tinggi yaitu 17,1% per tahun, sehingga menyebabkan peningkatan volume impor mencapai 14,5% per tahun selama periode yang sama.

Pada tahun 2013, kapasitas terpasang industri tekstil nasional mencapai 903,5 ribu ton dengan utilitas sebesar 80,1% atau setara dengan 724,1 ribu ton. Selain mengalami peningkatan kapasitas terpasang, utilitas produksi industri tekstil nasional juga mengalami peningkatan selama 2009-2013.

Gambar 1.1. Negara Asal Impor Pakaian Bekas dan Gombal Tahun 2014



Sumber : BPS (diolah Kemendag)

Dalam rangka upaya mendorong daya saing produk pakaian jadi dan sekaligus melakukan pengendalian impor pakaian bekas, maka Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri melakukan kajian terkait “**Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas**”. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengembangkan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan

produktivitas industri dalam negeri serta menciptakan lapangan kerja dalam upaya peningkatan daya saing pakaian jadi nasional dan mengurangi dampak importasi pakaian bekas baik terhadap industri pakaian jadi maupun konsumen.

1.2. Tujuan Analisis

Adapun tujuan dari analisis ini adalah untuk:

- a. Menganalisis ketentuan hukum dalam importasi pakaian bekas di Indonesia.
- b. Menganalisis dampak impor pakaian bekas terhadap perekonomian dan industri pakaian jadi nasional.
- c. Menganalisis dampak impor pakaian bekas terhadap kesehatan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen.
- d. Merumuskan rekomendasi kebijakan impor pakaian bekas.

1.3. Ruang Lingkup Analisis

Analisis ini hanya dibatasi pada analisis kinerja perdagangan dan analisis kebijakan impor pakaian bekas dalam kegiatan impor dan dampaknya terhadap industri pakaian jadi dan konsumen dalam negeri.

1.4. Metodologi Analisis

Pengumpulan data dan informasi dalam analisis ini dilakukan dengan metode studi literatur dan *in-depth interview* terhadap pemangku kepentingan terkait. Pendekatan data empiris selama 5 tahun terakhir serta pendekatan hukum dan ekonomi digunakan untuk mengevaluasi kebijakan impor pakaian bekas terhadap industri pakaian jadi nasional.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan analisis kinerja impor pakaian jadi dan pakaian bekas Indonesia dan dunia. Selain itu, dilakukan pula analisis gap dengan membandingkan data impor pakaian bekas Indonesia dari dunia dan ekspor pakaian bekas dunia ke Indonesia.

Untuk melihat landasan hukum bagi importasi pakaian bekas, dilakukan analisis ketentuan hukum larangan impor pakaian bekas yang

telah diterbitkan pemerintah. Lingkup peraturan dapat berada ditingkat peraturan Menteri maupun peraturan ditingkat Undang-Undang.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penelitian
- 1.3. Ruang Lingkup Penelitian
- 1.4. Metodologi
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Kinerja Perdagangan Luar Negeri Produk Pakaian

- 2.1 Isu Perdagangan dan Industri Pakaian Jadi dan Pakaian Bekas
- 2.2 Perkembangan Industri Pakaian Jadi Nasional
- 2.3 Perkembangan Ekspor Pakaian Jadi
- 2.4 Perkembangan Impor Pakaian Jadi
- 2.5 Kondisi Impor Pakaian Bekas di Indonesia
- 2.6 Kondisi Perdagangan Pakaian Bekas di Dunia

Bab III Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas

- 3.1. Analisis Aspek Hukum
- 3.2. Analisis Aspek Ekonomi
- 3.3. Analisis Aspek Kesehatan

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

BAB II

KINERJA PERDAGANGAN LUAR NEGERI PRODUK PAKAIAN

2.1. Isu Perdagangan dan Industri Pakaian Jadi dan Pakaian Bekas

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi akan terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada beberapa dekade, muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas di dunia dapat berupa hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.

Isu perdagangan pakaian bekas sudah merebak di berbagai negara di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi negara berkembang yang seolah-olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di negara maju. Penelitian Sally Baden and Catherine Barber (2005) menyebutkan bahwa kontribusi perdagangan pakaian bekas sangat kecil (kurang dari 0,5%), namun bagi beberapa negara Afrika, perdagangan pakaian bekas memberikan kontribusi yang cukup besar (lebih dari 30% dari perdagangan pakaian jadi). Disebutkan juga bahwa impor pakaian bekas dapat mengganggu kinerja industri tekstil di Afrika Barat, sehingga menurunkan penjualan yang signifikan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Penurunan tersebut akibat harga impor pakaian bekas jauh lebih murah dibanding pakaian jadi yang diproduksi dalam negeri, sehingga produk dalam negeri menjadi kurang berdaya saing.

Pasalnya, tidak banyak negara yang memiliki kebijakan untuk melarang perdagangan pakaian bekas. Selain itu, produk pakaian bekas memiliki Kode HS tersendiri dalam pengklasifikasian barang menurut *World Customs Organization* (WCO) yakni HS 6309 (*Worn clothing and*

articles) dan 6310 (Rags, scrap twine, crodage, rope). Hal tersebut merupakan salah satu faktor masih banyaknya peredaran pakaian bekas dalam perdagangan internasional.

2.2. Perkembangan Industri Pakaian Jadi Nasional

Jumlah perusahaan di sektor industri pakaian jadi pada tahun 2013 tercatat mencapai 2.837 perusahaan dengan kapasitas mesin yang terpasang sebesar 1,08 juta ton. Volume produksi pakaian jadi pada tahun yang sama tercatat sebesar 783 ribu ton, artinya utilisasi mesin mencapai 72,6%. Dari volume produksi tersebut, industri pakaian jadi mampu memenuhi kebutuhan domestik di tahun 2013 yang mencapai 379 ribu ton.

Jumlah tenaga kerja yang diserap dari industri pakaian jadi mencapai 759 ribu tenaga kerja langsung, dan puluhan ribu lainnya ikut terlibat dalam industri pakaian jadi nasional. Nilai investasi sektor industri pakaian jadi (garmen) cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan penambahan nilai nvestasi sektor industri pakaian jadi sekitar 25,5% per tahunnya selama tahun 2009-2013.

Tabel 2.1. Kinerja Industri Tekstil dan Aneka


| URAIAN | SATUAN | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Δ 2012-2013 (%) | 2009~2013 (%) |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|
| Jumlah Perusahaan | Unit | 2,656 | 268 | 2,711 | 2,739 | 2,873 | 4.89 | 2.00 |
| Kapasitas Terpasang | Ton | 800,388 | 820,605 | 875,365 | 903,459 | 1,078,518 | 19.38 | 7.95 |
| Jumlah Tenaga Kerja | Orang | 62,256 | 71,902 | 752,998 | 78,076 | 759,013 | -2.79 | 5.28 |
| Volume Produksi | Ton | 561,570 | 650,477 | 668,119 | 667,863 | 783,437 | 17.31 | 8.95 |
| Volume Ekspor | Ton | 390,527 | 44,239 | 447,629 | 446,282 | 466,850 | 4.61 | 4.69 |
| Volume Impor | Ton | 38,248 | 42,178 | 38,514 | 43,929 | 62,557 | 42.40 | 14.51 |
| Nilai Ekspor | US\$ 000 | 5,659,207 | 6,500,325 | 7,689,916 | 7,184,171 | 7,383,782 | 2.78 | 7.34 |
| Nilai Impor | US\$ 000 | 213,838 | 288,625 | 347,117 | 378,639 | 476,382 | 25.81 | 22.53 |
| Konsumsi Domestik | Ton | 20,929 | 250,265 | 259,004 | 26,551 | 379,145 | 42.80 | 17.10 |
| Utilisasi | % | 70.16 | 79.27 | 76.32 | 73.92 | 72.64 | -1.74 | 1.10 |

Sumber : BKPM. BPS. Asosiasi Pertekstilan Indonesia. APSyFI. Direktorat Industri Tekstil dan Aneka (diolah). Data Fact & Figure Kemenperin

Selama 2009-2013, jumlah perusahaan dan volume produksi tekstil Indonesia mengalami peningkatan masing-masing 2,0% dan 8,95% per tahun. Volume ekspor TPT juga mengalami peningkatan rata-rata 4,7% per tahun selama 2009-2013. Namun demikian, konsumsi domestik terhadap TPT naik jauh lebih tinggi yaitu 17,1% per tahun, sehingga menyebabkan peningkatan volume impor mencapai 14,5% per tahun selama periode yang sama.

Pada tahun 2013, kapasitas terpasang industri tekstil nasional mencapai 1.078,5 ribu ton dengan utilitas sebesar 72,6% atau setara dengan 783,4 ribu ton. Selain mengalami peningkatan kapasitas terpasang, utilitas produksi industri tekstil nasional juga mengalami peningkatan selama 2009-2013.

Gambar 2.1. Kapasitas Terpasang dan Utilisasi Produksi Tekstil Dalam Negeri



Sumber : Direktorat Industri Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian (2014), (diolah Kemendag)

2.3. Perkembangan Ekspor Pakaian Jadi

Tekstile dan produk tekstile (TPT) merupakan salah satu komoditi utama ekspor Indonesia. TPT terdiri dari Pakaian Jadi, Serat & Benang,

dan Kain. Ekspor TPT sendiri didominasi oleh pakaian jadi (pakaian jadi rajutan dan bukan rajutan) yang mencapai 60% dari total ekspor TPT Jan-Mar 2015. Pada tahun 2014, ekspor Pakaian Jadi mencapai USD 7,4 miliar dengan peningkatan rata-rata 2,1% per tahun selama 2010-2014. Ekspor Pakaian jadi tersebut terdiri dari Pakaian rajutan USD 3,4 miliar (46,6% dari total ekspor pakaian jadi) dan pakaian bukan rajutan USD 3,9 miliar (53,4%). Selama Jan-Mar 2015, ekspor Pakaian Jadi mengalami penurunan sebesar 3,8% YoY yang terdiri dari penurunan ekspor Pakaian rajutan 4,9% YoY dan penurunan ekspor pakaian jadi bukan rajutan 2,8% YoY. Ekspor Pakaian Jadi yang masih meningkat selama Jan-Mar 2015 antara lain Kaos untuk wanita (naik 86,3% YoY), pakaian bayi (naik 1,5%), bra (naik 5,6%), dan Celana pendek (naik 17,1%).

Tabel 2.2. Perkembangan Ekspor Pakaian Jadi Baru

| No | HS | Uraian | NILAI (US\$ JUTA) | | | Trend (%) 10-13 | Growth (%) 15/14 |
|--|------------|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| | | | 2010 | 2014 | Jan-Mar 2015 | | |
| Ekspor Pakaian Jadi Baru | | | 6,500.9 | 7,360.7 | 1,797.5 | 2.10 | (3.80) |
| Total Ekspor Barang-barang Rajutan | | | 2,889.9 | 3,428.3 | 813.0 | 3.30 | (4.93) |
| 1 | 6110200000 | Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of cotton | 574.1 | 491.1 | 97.5 | (4.11) | (24.79) |
| 2 | 6110300000 | Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of man-made fibr | 149.5 | 273.5 | 45.4 | 15.67 | (21.41) |
| 3 | 6104620000 | Female's trousers, bib & brace overalls breeches & short: | 168.5 | 172.4 | 37.9 | (0.62) | (18.09) |
| 4 | 6109102000 | Women/girls't-shirts,singlets & oth vests, knitted/croche | 160.0 | 113.5 | 51.3 | (7.43) | 86.26 |
| 5 | 6111200000 | Babie garment&clothing accessorie, knitt/crochet,of cott | 31.8 | 109.4 | 23.2 | 33.01 | 1.48 |
| 6 | 6104690000 | Womn/girl trousr,bib&brace overll, brh&short f oth textl | 16.1 | 107.1 | 18.6 | 69.34 | (4.49) |
| 7 | 6106100000 | Female's wear of cotton, knitted/ crocheted | 91.9 | 98.1 | 22.0 | 1.72 | (32.20) |
| 8 | 6112410000 | Female swimwear,of synthtc fibr, knitted/crocheted | 92.2 | 93.4 | 28.6 | 0.22 | (24.15) |
| 9 | 6105100000 | Male's wear of cotton, knitted/ crocheted | 113.7 | 92.5 | 23.9 | (5.27) | (14.86) |
| 10 | 6104630000 | Female's trousers, bib & brace overalls breeches & short: | 25.9 | 86.2 | 21.1 | 33.21 | (2.12) |
| | | Lainnya | 1,466.3 | 1,791.1 | 443.3 | 3.32 | 2.72 |
| Total Ekspor Pakaian Jadi Bukan Rajutan | | | 3,611.0 | 3,932.4 | 984.5 | 1.11 | (2.84) |
| 1 | 6205200000 | Men/boys' shirts of cotton | 383.3 | 410.1 | 83.5 | (0.26) | (22.19) |
| 2 | 6204620000 | Women/girls' trousers,bib&brace overall breeches,short: | 188.0 | 344.3 | 87.8 | 18.13 | (26.39) |
| 3 | 6206400000 | Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of man-ma | 222.5 | 344.0 | 85.5 | 12.57 | (6.93) |
| 4 | 6203429000 | Men/boys' trousers of cotton | 247.8 | 300.5 | 72.8 | 6.19 | (9.53) |
| 5 | 6212109000 | Brassieres of oth textile materials | 280.6 | 285.9 | 75.5 | 0.12 | 5.58 |
| 6 | 6201930010 | Men/boys' anorak, wind-cheaters/jackets of batik | 0.3 | 175.9 | 16.5 | 555.95 | (18.79) |
| 7 | 6206300000 | Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of cotton | 276.9 | 167.1 | 42.4 | (13.88) | (5.63) |
| 8 | 6203430000 | Trousr,bib&brace overll,breech&short, of synthtc fibres,r | 84.4 | 133.1 | 47.8 | 12.58 | 17.09 |
| 9 | 6201190090 | Men/boys'overcoats,raincoats,car-coats, cloaks of oth m | 100.5 | 110.9 | 13.0 | 2.45 | (0.09) |
| 10 | 6204430000 | Dresses of synthetic fibres | 59.2 | 92.0 | 38.0 | 11.04 | 52.52 |
| | | Lainnya | 1,767.4 | 1,568.6 | 421.7 | (5.24) | 5.73 |

Sumber : BPS (diolah Kemendag)

49,4%), kaos untuk pria-rajutan non cotton (naik 23,2%), suspenders (18,5%).


Tabel 2.3. Perkembangan Impor Pakaian Jadi Baru

| No | HS | Uraian | NILAI (US\$ JUTA) | | | Trend (%) 09-13 | Growth (%) 14/13 |
|---|------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | | 2009 | 2013 | 2014 | | |
| Impor Pakaian Jadi Baru | | | 213.8 | 476.5 | 444.5 | 20.62 | (6.72) |
| Total Impor Barang-barang Rajutan | | | 108.0 | 209.7 | 197.7 | 17.18 | (5.72) |
| 1 | 6109101000 | Men/boys't-shirts, singlets & oth vests, knitted/crocheted of cott | 5.1 | 13.1 | 16.3 | 26.62 | 24.11 |
| 2 | 6110200000 | Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of cotton | 17.8 | 11.3 | 16.0 | (11.84) | 42.26 |
| 3 | 6109102000 | Women/girls't-shirts,singlets & oth vests, knitted/crocheted of co | 6.0 | 14.8 | 14.0 | 23.41 | (5.72) |
| 4 | 6109909000 | T-shirt,singlet&oth vest,knitte/crochet, of oth txtl mtrl,oth thn f r | 2.1 | 11.3 | 11.8 | 46.50 | 4.21 |
| 5 | 6105100000 | Male's wear of cotton, knitted/ crocheted | 3.5 | 14.9 | 10.7 | 45.75 | (27.97) |
| 6 | 6110300000 | Jerseys,pullovers, cardigans, waistcoat of man-made fibres | 2.1 | 8.6 | 10.1 | 42.66 | 17.92 |
| 7 | 6106100000 | Female's wear of cotton, knitted/ crocheted | 7.2 | 10.0 | 8.5 | 13.40 | (14.96) |
| 8 | 6108210000 | Briefs & panties of cotton | 2.8 | 5.0 | 7.4 | 5.88 | 49.40 |
| 9 | 6109902000 | Men/boys't-shirts,singlets & oth vests knitted/crocheted of oth n | 2.2 | 5.6 | 6.9 | 31.59 | 23.20 |
| 10 | 6106200000 | Female's wear of man-made, knitted or crocheted | 1.1 | 12.7 | 6.8 | 105.26 | (46.69) |
| Lainnya | | | 58.2 | 102.4 | 89.2 | 12.77 | (12.92) |
| Total Impor Pakaian Jadi Bukan Rajutan | | | 105.8 | 266.8 | 246.8 | 23.77 | (7.50) |
| 1 | 6203429000 | Men/boys' trousers of cotton | 8.9 | 34.2 | 28.5 | 36.92 | (16.81) |
| 2 | 6204620000 | Women/girls' trousers,bib&brace overall breeches,shorts of cott | 10.3 | 29.2 | 26.3 | 30.95 | (9.67) |
| 3 | 6212109000 | Brassieres of oth textile materials | 13.3 | 20.3 | 18.8 | 7.49 | (7.15) |
| 4 | 6205200000 | Men/boys' shirts of cotton | 4.9 | 16.3 | 17.4 | 34.93 | 7.17 |
| 5 | 6206400000 | Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of man-made fibre | 2.8 | 14.8 | 16.2 | 54.21 | 9.45 |
| 6 | 6217100000 | Accessories of clothing access oth than of heading 62.12 | 5.2 | 15.8 | 14.6 | 29.53 | (7.27) |
| 7 | 6217900000 | Parts of clothing access oth than of heading 62.12 | 12.6 | 18.0 | 13.3 | 7.53 | (26.03) |
| 8 | 6212909000 | Suspenders, garters of oth textile materials | 6.5 | 10.1 | 12.0 | 9.42 | 18.51 |
| 9 | 6206300000 | Women/girls' blouses, shirts & shirts- blouses of cotton | 6.7 | 18.4 | 9.9 | 25.10 | (46.46) |
| 10 | 6204430000 | Dresses of synthetic fibres | 1.4 | 9.8 | 8.3 | 67.44 | (14.92) |
| Lainnya | | | 33.1 | 80.0 | 81.4 | 22.69 | 1.76 |

Sumber : BPS (diolah Kemendag)

Negara asal impor Pakaian Rajutan antara lain RRT dengan pangsa sebesar 45,2% terhadap total impor Pakaian Rajutan 2014, diikuti oleh Korea Selatan (8,9%) dan Bangladesh (6,3%). Sedangkan negara asal impor Pakaian Jadi bukan Rajutan antara lain RRT (36,2%), Hongkong (9,7%), dan Turki (6,8%). Ada beberapa alasan Indonesia melakukan impor pakaian jadi dari RRT, yakni karena harganya murah dan modelnya mengikuti perkembangan *lifestyle*.

Gambar 2.3. Negara Asal Impor Pakaian Jadi Baru (2014)



Sumber : BPS (diolah Kemendag)

2.5. Kondisi Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Selain melakukan importasi Pakaian Jadi dalam keadaan baru, Indonesia juga melakukan importasi Pakaian Bekas dan Gombal. Tahun 2013, nilai Impor Pakaian Bekas dan Gombal mencapai USD 3,3 juta, namun mengalami penurunan signifikan sebesar 94,6% di tahun 2014 menjadi USD 176,9 ribu. Impor tersebut terdiri dari pakaian bekas sebesar 93,5 ribu (52,9% dari total impor pakaian bekas dan gombal) dan gombal bekas sebesar USD 83,3 ribu (47,1%). Sementara itu, volume impor pakaian bekas dan gombal di tahun 2014 mencapai 189,8 ton, turun 73,4% YoY.

Tabel 2.4. Perkembangan Impor Pakaian Bekas dan Gombal


| No | HS | Uraian | NILAI (US\$) | | | | | Trend (%) 09-13 | Growth (%) 14/13 | |
|----|------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | 2014 |
| | | Impor Pakaian dan Gombal Bekas | 833,282 | 2,654,583 | 7,647,444 | 6,053,954 | 3,291,685 | 176,875 | 42.93 | (94.63) |
| | | Impor Pakaian Bekas | 24,448 | 909,517 | 1,708,017 | 352,553 | 203,309 | 93,546 | 38.94 | (53.99) |
| 1 | 6309000000 | Worn clothing & oth worn articles. | 24,448 | 909,517 | 1,708,017 | 352,553 | 203,309 | 93,546 | 38.94 | (53.99) |
| | | Impor Gombal Bekas | 808,834 | 1,745,066 | 5,939,427 | 5,701,401 | 3,088,376 | 83,329 | 47.16 | (97.30) |
| 2 | 6310101000 | Used/new rags, sorted | 232,597 | 6,331 | 128 | 232 | 152 | 6 | (83.43) | (96.05) |
| 3 | 6310109000 | Scrap twine, cordage, rope and cables wor | 407,286 | 1,380,198 | 5,790,875 | 3,534,592 | 150,297 | 70,771 | (10.00) | (52.91) |
| 4 | 6310901000 | Used/new rags, unsorted | 60,871 | 34,086 | 1,033 | 618 | 18,820 | 3 | (47.05) | (99.98) |
| 5 | 6310909000 | Scrap twine, cordage, rope and cables wor | 108,080 | 324,451 | 147,391 | 2,165,959 | 2,919,107 | 12,549 | 133.75 | (99.57) |

| No | HS | Uraian | VOLUME (KG) | | | | | Trend (%) 09-13 | Growth (%) 14/13 | |
|----|------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | 2014 |
| | | Impor Pakaian dan Gombal Bekas | 227,698 | 2,393,719 | 5,905,898 | 4,727,333 | 712,525 | 189,834 | 34.48 | (73.36) |
| | | Impor Pakaian Bekas | 21,089 | 106,379 | 302,780 | 43,965 | 28,006 | 24,028 | (3.11) | (14.20) |
| 1 | 6309000000 | Worn clothing & oth worn articles. | 21,089 | 106,379 | 302,780 | 43,965 | 28,006 | 24,028 | (3.11) | (14.20) |
| | | Impor Gombal Bekas | 206,609 | 2,287,340 | 5,603,118 | 4,683,368 | 684,519 | 165,806 | 36.51 | (75.78) |
| 2 | 6310101000 | Used/new rags, sorted | 37,712 | 391 | 55 | 17 | 59 | 2 | (79.92) | (96.61) |
| 3 | 6310109000 | Scrap twine, cordage, rope and cables wor | 131,147 | 2,243,365 | 5,583,891 | 4,445,010 | 238,437 | 163,647 | 20.68 | (31.37) |
| 4 | 6310901000 | Used/new rags, unsorted | 9,909 | 4,205 | 87 | 77 | 1,022 | 2 | (57.44) | (99.80) |
| 5 | 6310909000 | Scrap twine, cordage, rope and cables wor | 27,841 | 39,379 | 19,085 | 238,264 | 445,001 | 2,155 | 108.41 | (99.52) |

Sumber : BPS (diolah Kemendag)

Pakaian Bekas diimpor Indonesia dari Perancis dengan pangsa sebesar 26,9% terhadap total impor Pakaian Bekas tahun 2014, diikuti Singapura (19,6%), Belanda (14,7%), dan Amerika Serikat (10,6%). Sedangkan negara asal impor Gombal Indonesia adalah Korea Selatan (72,9% dari total Impor Gombal), Bangladesh (21,9%), dan Singapura (3,2%). Lebih dari 90% gombal diimpor dari Korea Selatan dan Bangladesh. Perlu adanya identifikasi lebih lanjut apakah bentuk dari gombal tersebut dan apa fungsi dari gombal tersebut.

Gambar 2.4. Negara Asal Impor Pakaian Bekas dan Gombal



Sumber : BPS (diolah Kemendag)

Apabila kita bandingkan data BPS dengan Trademap terdapat adanya perbedaan pencatatan (diskrepansi). Diskrepansi pencatatan impor Pakaian Bekas Indonesia dengan ekspor dunia mencapai USD 31,0 juta, dimana Indonesia hanya mencatat impor Pakaian Bekas sebesar USD 203,3 ribu di tahun 2013, sementara ekspor dunia ke Indonesia tercatat sebesar USD 31,25 juta. Dengan asumsi nilai diskrepansi merupakan impor Pakaian Bekas yang tidak tercatat mencapai USD 31,0 juta, maka potensi kehilangan penerimaan negara di tahun 2013 sebesar USD 4,7 juta (tarif Bea Masuk Pakaian Bekas 15%).

Tabel 2.5. Diskrepansi Nilai Impor Pakaian dan Gombal Bekas Indonesia dengan Ekspor Dunia

| HS | Uraian | NILAI IMPOR INDONESIA DARI DUNIA (US\$) | | NILAI EKSPOR DUNIA KE INDONESIA (USD) | | Trend (%) 09-13 | DISKREPANSI ANTARA NILAI EKSPOR DUNIA KE INDONESIA TERHADAP IMPOR INDONESIA DARI DUNIA (%) | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| | | 2009 | 2013 | 2009 | 2013 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | Total Pakaian dan Gombal Bekas | 833,282 | 3,291,685 | 18,388,262 | 31,797,700 | 15.44 | 2,206.73 | 895.03 | 428.30 | 551.75 | 966.00 |
| 630900 | Worn clothing & oth worn articles. | 24,448 | 203,309 | 17,841,788 | 31,246,588 | 15.46 | 72,978.52 | 2,533.79 | 1,668.11 | 8,975.26 | 15,369.01 |
| | Gombal Bekas | 808,834 | 3,088,376 | 546,474 | 551,112 | 9.63 | 67.56 | 40.92 | 71.76 | 30.87 | 17.84 |
| 631010 | Used/new rags, scrap twine, cordage | 639,883 | 150,449 | 246,517 | 375,014 | 32.45 | 38.53 | 14.57 | 40.16 | 41.02 | 249.26 |
| 631090 | Used/new rags, scrap twine, cordage | 168,951 | 2,937,927 | 299,957 | 176,098 | (14.51) | 177.54 | 142.81 | 1,304.60 | 14.30 | 5.99 |

Sumber : BPS, Trademap (diolah Kemendag)

Selain itu, adanya indikasi impor ilegal juga terlihat dari selisih pencatatan impor Pakaian Bekas Indonesia dengan ekspor RRT dan Malaysia. Ekspor Pakaian Bekas RRT ke Indonesia tercatat sebesar USD 6,0 juta, sementara Indonesia mencatat impor pakaian bekas dari dunia hanya sebesar USD 93,5 ribu dan dari RRT sebesar USD 452. Begitu pula dengan Malaysia, ekspor Pakaian Bekas Malaysia ke Indonesia tercatat sebesar USD 27,0 juta, sementara Indonesia mencatat tidak ada impor pakaian bekas dari Malaysia.

Tabel 2.6. Perkembangan Ekspor Pakaian Bekas RRT ke Dunia

| No | Negara Importir | USD Juta | | | | | | Trend (%) 09-13 | Growth (%) 14/13 |
|----|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | World | 3.5 | 9.5 | 33.8 | 62.1 | 101.1 | 188.9 | 136.55 | 86.88 |
| 1 | Benin | 0.7 | 2.3 | 4.8 | 7.8 | 9.3 | 10.7 | 91.61 | 14.89 |
| 2 | Singapore | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 5.8 | 8.4 | 16.4 | 122.92 | 96.68 |
| 3 | Philippines | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 8.3 | 7.4 | 218.25 | -10.72 |
| 4 | Ghana | 0.2 | 1.5 | 7.1 | 6.8 | 8.0 | 6.2 | 146.82 | -21.96 |
| 5 | Kenya | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 6.4 | 19.5 | 330.65 | 207.53 |
| 6 | Hong Kong | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 1.2 | 455.53 | -79.91 |
| 7 | Tanzania | - | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 5.5 | 11.0 | - | 98.22 |
| 8 | India | 0.0 | - | 0.0 | 6.3 | 4.9 | 2.2 | - | -54.81 |
| 9 | Malaysia | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 106.55 | -3.54 |
| 10 | Nigeria | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 8.4 | 418.23 | 154.6 |
| 11 | Vietnam | - | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | - | -38.91 |
| 12 | Indonesia | 0.0 | - | - | 3.5 | 2.8 | 6.0 | - | 115.37 |
| 13 | Bangladesh | - | - | - | 0.3 | 2.5 | 4.8 | - | 89.44 |
| 14 | Congo, Dem. Rep. | - | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | - | -5.96 |
| 15 | United Arab Emirates | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 6.1 | 276.33 | 175.3 |

Sumber : GTIS (diolah Kemendag)

Tabel 2.7. Perkembangan Ekspor Pakaian Bekas Malaysia ke Dunia

| No | Negara Importir | USD Juta | | | | | | Trend (%) 09-13 | Growth (%) 14/13 |
|----|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| | World | 41.3 | 58.8 | 83.4 | 109.8 | 111.7 | 100.4 | 29.88 | 7.93 |
| 1 | Indonesia | 15.1 | 19.2 | 24.8 | 25.9 | 26.9 | 27.0 | 15.55 | 19.4 |
| 2 | Singapore | 5.2 | 10.4 | 15.4 | 22.9 | 18.9 | 13.5 | 39.97 | -15.32 |
| 3 | Mozambique | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 10.1 | 12.2 | 8.4 | 109.47 | -23.18 |
| 4 | East Timor | - | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 10.5 | 5.2 | - | -39.48 |
| 5 | Philippines | 5.5 | 7.3 | 8.9 | 9.4 | 8.1 | 6.4 | 10.69 | -6.12 |
| 6 | Pakistan | 1.0 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 5.1 | 55.73 | 20.99 |
| 7 | Cambodia | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 3.3 | 5.0 | 6.2 | 51.55 | 62.8 |
| 8 | India | 0.8 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 3.9 | 3.0 | 48.19 | -6.58 |
| 9 | Thailand | 2.7 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 6.91 | 68.02 |
| 10 | Congo, Dem. Rep. | - | - | - | 3.0 | 2.4 | 2.4 | - | 10.85 |
| 11 | Hong Kong | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 5.6 | 94.25 | 341.77 |
| 12 | Vietnam | 3.2 | 4.5 | 9.5 | 6.8 | 2.2 | 1.1 | -2.77 | -48.11 |
| 13 | Japan | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 23.11 | 33.98 |
| 14 | Australia | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 28.63 | 10.36 |
| 15 | Kenya | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 39.94 | 14.28 |

Sumber : GTIS (diolah Kemendag)

2.6. Kondisi Perdagangan Pakaian Bekas di Dunia

Perdagangan pakaian bekas dunia bisa dikatakan cukup besar. Pada tahun 2013, ekspor pakaian bekas mencapai USD 4,4 miliar dengan peningkatan rata-rata 14,2% per tahun selama 2009-2013. Adapun impor pakaian bekas dunia selama 2009-2013 juga mengalami peningkatan rata-rata 13,4% per tahun menjadi USD 3,8 miliar di tahun 2013. Baik negara maju maupun berkembang, ikut serta dalam perdagangan pakaian bekas tersebut.

Amerika Serikat merupakan eksportir Pakaian Bekas terbesar di dunia dengan pangsa mencapai 15,6% dari total ekspor Pakaian Bekas dunia atau senilai 686,7 juta, diikuti dengan Inggris (13,9%), dan Jerman (11,5%). Selain pangasanya yang tinggi, ekspor pakaian bekas ketiga negara tersebut juga mengalami peningkatan selama 2009-2013 masing-masing 16,5%, 13,1%, dan 9,0% per tahun. Sementara itu, importir pakaian bekas terbesar di dunia tahun 2013 adalah Uni Emirat Arab dengan pangsa 2,3% terhadap impor pakaian bekas dunia atau senilai USD 162,9 juta, diikuti Rusia (4,2%), Pakistan (4,2%), dan Malaysia (3,8%). Impor pakaian bekas keempat negara tersebut juga mengalami peningkatan yang signifikan selama 2009-2013, yakni naik masing-masing 28,8%, 14,8%, 15,4%, dan 14,1% per tahun.

Indonesia juga melakukan ekspor dan impor pakaian bekas meskipun nilainya kecil. Pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-71 sebagai negara eksportir pakaian bekas dunia dengan nilai USD 0,5 juta (0,01% dari total ekspor pakaian bekas dunia). Di tahun yang sama, Indonesia menjadi negara importir pakaian bekas terbesar ke-152 dengan nilai USD 0,2 juta (0,005% dari total impor pakaian bekas dunia). Angka tersebut jauh lebih kecil dibanding Malaysia dan India yang mengimpor pakaian bekas lebih dari USD 100 juta.

Tabel 2.8. Negara Eksportir dan Importir Pakaian Bekas di Dunia

| Eksportir Pakaian Bekas Dunia | | | | Importir Pakaian Bekas Dunia | | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
| Rank | Negara Eksportir | USD Juta | | Rank | Negara Importir | USD Juta | |
| | | 2013 | Trend (%) 09-13 | | | 2013 | Trend (%) 09-13 |
| | World | 4,394.0 | 14.16 | | World | 3,828.8 | 13.49 |
| 1 | United States of America | 686.7 | 16.46 | 1 | United Arab Emirates | 162.9 | 28.82 |
| 2 | United Kingdom | 612.2 | 13.13 | 2 | Russian Federation | 161.2 | 14.83 |
| 3 | Germany | 503.7 | 9.03 | 3 | Pakistan | 159.5 | 15.36 |
| 4 | Korea, Republic of | 364.1 | 17.64 | 4 | Malaysia | 146.4 | 14.07 |
| 5 | Netherlands | 236.2 | 14.45 | 5 | Kenya | 138.2 | 22.93 |
| 6 | Belgium | 189.2 | 12.83 | 6 | Ukraine | 128.8 | 19.50 |
| 7 | Canada | 185.4 | 5.00 | 7 | Cameroon | 125.3 | 14.03 |
| 8 | Poland | 140.7 | 29.21 | 8 | India | 121.5 | 7.34 |
| 9 | Italy | 140.0 | 9.61 | 9 | Netherlands | 120.5 | 20.36 |
| 10 | Japan | 119.6 | 12.72 | 10 | Canada | 99.3 | 15.94 |
| 11 | Malaysia | 111.6 | 29.95 | 11 | Hungary | 98.9 | 20.35 |
| 12 | China | 101.1 | 136.61 | 12 | Angola | 95.1 | 8.14 |
| 13 | France | 92.0 | 12.76 | 13 | Tunisia | 94.8 | 6.48 |
| 14 | India | 81.5 | 3.45 | 14 | Poland | 93.6 | 1.06 |
| 15 | United Arab Emirates | 70.5 | 18.10 | 15 | Chile | 81.1 | 22.86 |
| 71 | Indonesia | 0.5 | - | 152 | Indonesia | 0.2 | 39.42 |

Sumber : Trademap (diolah Kemendag)

Adapun perdagangan gombal dunia tidak terlalu besar. Di tahun 2013, ekspor gombal dunia hanya sebesar USD 687,8 juta, dengan peningkatan rata-rata 16,1% per tahun selama 2009-2013. Indonesia tercatat sebagai eksportir Gombal terbesar ke-2 setelah Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar USD 89,4 juta di tahun 2013 dengan pangsa 13,0%, sedikit dibawah Amerika Serikat yang memberikan pangsa sebesar 13,1%. Ekspor gombal Indonesia tercatat naik signifikan 151,8% per tahun, sementara ekspor gombal AS hanya naik 0,8% per tahun selama 2009-2013.

Sementara itu, impor gombal dunia tahun 2013 tercatat sebesar USD 738,9 juta dengan peningkatan rata-rata 15,1% per tahun selama 2009-2013. China, Amerika Serikat, dan India merupakan importir terbesarnya dengan pangsa masing-masing 15,3%, 12,1%, dan 8,1%. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor gombal sebesar USD 3,1 juta, atau hanya 0,4% dari total impor gombal dunia di tahun 2013. Dari data tersebut, dapat kita pahami bahwa perdagangan pakaian bekas dan gombal dunia tidak hanya dilakukan oleh negara berkembang, bahkan

negara maju sekalipun melakukan impor pakaian bekas dan gombal, seperti Amerika Serikat, Belanda, Kanada, Jepang, dan Italia.

Tabel 2.9. Negara Eksportir dan Importir Gombal di Dunia

| Eksportir Gombal Dunia | | | | Importir Gombal Dunia | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Rank | Negara Eksportir | USD Juta | Trend (%) | Rank | Negara Importir | USD Juta | Trend (%) |
| | | 2013 | 09-13 | | | 2013 | 09-13 |
| | World | 687.8 | 16.07 | | World | 738.9 | 15.10 |
| 1 | United States of America | 90.4 | 0.76 | 1 | China | 112.9 | 48.29 |
| 2 | Indonesia | 89.4 | 151.82 | 2 | United States of America | 89.1 | 8.94 |
| 3 | Bangladesh | 50.9 | 58.84 | 3 | India | 60.1 | 40.08 |
| 4 | Italy | 38.1 | 19.18 | 4 | Dominican Republic | 56.5 | 26.32 |
| 5 | Netherlands | 32.0 | 26.45 | 5 | Poland | 43.2 | 25.81 |
| 6 | Mexico | 28.4 | 1.59 | 6 | Italy | 27.4 | 15.28 |
| 7 | India | 24.3 | 53.75 | 7 | United Arab Emirates | 24.9 | 41.03 |
| 8 | Pakistan | 23.6 | 16.92 | 8 | Spain | 21.9 | 10.33 |
| 9 | Philippines | 23.0 | 29.59 | 9 | Netherlands | 21.0 | 34.45 |
| 10 | Canada | 20.3 | 14.08 | 10 | Germany | 19.5 | 4.80 |
| 11 | Germany | 19.7 | 22.03 | 11 | Hong Kong, China | 19.0 | 10.85 |
| 12 | Viet Nam | 18.3 | - | 12 | Mexico | 17.0 | 17.52 |
| 13 | Dominican Republic | 17.3 | 11.57 | 13 | Japan | 16.0 | 17.58 |
| 14 | Thailand | 16.7 | 44.84 | 14 | Belgium | 15.0 | 5.24 |
| 15 | Poland | 16.1 | 1.90 | 15 | Nigeria | 14.4 | (30.40) |
| | | | | 35 | Indonesia | 3.1 | 47.15 |

Sumber : Trademap (diolah Kemendag)

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

3.1. Analisis Aspek Hukum

Masalah pemberantasan penyelundupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari penyelundupan pakaian bekas ini mencapai triliunan rupiah.

Adanya penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Larangan impor pakaian bekas sudah ada sejak 18 Januari 1982 akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaian bekas ini. Hal ini lah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah tersebut; apakah dampak penyelundupan pakaian bekas; peraturan apakah yang berkaitan dengan dengan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas; dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam

keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam hal barang yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha berupa Barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta Barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “Barang yang diimpor dalam keadaan baru”. Pada Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa dalam keadaan tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan; (a) peraturan perundang-undangan, (b) kewenangan Menteri, dan/atau (c) Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pakaian bekas yang tidak ada ketentuan lain yang mengaturnya dinyatakan dilarang untuk diimpor.

Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Permendag No. 54/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum. Akibat hal tersebut, komoditi pakaian bekas tidak muncul dalam ketentuan LARTAS yang diatur dalam situs *National Single Window (NSW)*.

Terdapat pengaturan khusus untuk Gombal (HS 6310.10.90), yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/2002, dimana Gombal Baru dan Bekas dilarang untuk diimpor. Namun demikian, pada Permendag No. 39/2009 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3, HS tersebut masuk dalam daftar Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh Importir pemegang IP Limbah Non B3.

Disamping itu, Pemerintah telah menerbitkan pengaturan importasi pakaian bekas melalui Kepmenperindag RI No. 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Kepmenperindag RI No. 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Kepmenperindag RI No. 230/MPP/Kep/7/1977 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, dimana terdapat klausul yang menyebutkan bahwa dilarang untuk impor barang gombal baru dan bekas dengan HS ex. 6310.90.000.

Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2004 Ditjen Bea dan Cukai, untuk HS 63.10 dengan uraian barang: gombal, skrap benang pital, tali, tali tambang dan kabel bekas atau baru serta barang usang dari benang pital, tali tambang atau kabel, dari bahan tekstil, termasuk HS 6310.10.10.00 (gombal bekas atau baru); 6310.10.90.00 (lain-lain); 6310.90.10.00 (gombal bekas atau baru); 6310.90.90.00 (lain-lain), tertulis "DILARANG".

Dari sisi pengawasan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea Cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyeludupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Yang dimaksud

dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

3.2. Analisis Aspek Ekonomi

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas juga dilakukan, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya, tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik, dan lain-lain, hal ini sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Namun ada beberapa barang yang dilarang untuk di impor oleh pemerintah, salah satunya impor pakaian bekas.

Dengan adanya larangan tersebut bukan berarti impor pakaian bekas di Indonesia tidak pernah terjadi. Justru kebalikannya impor pakaian bekas masih terjadi hal ini jelas terlihat dari semakin banyaknya penjual pakaian bekas impor di Indonesia. Hal ini diketahui dengan adanya penangkapan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai atas oknum-oknum yang melakukan impor pakaian bekas, Apabila mereka tertangkap melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dengan adanya ketentuan larangan impor pakaian bekas tersebut, maka kegiatan impor pakaian bekas termasuk dalam kegiatan penyelundupan. Beberapa pelaku usaha tetap nekad melakukan impor pakaian bekas. Terdapat beberapa faktor yang mendasari pelaku usaha

melakukan penyelundupan pakaian bekas. Faktor-faktor yang mendukung penyeludupan pakaian bekas adalah faktor geografis; kondisi industri dalam negeri; transportasi; mentalitas dan masyarakat, serta dampak penyeludupan pakaian bekas adalah dampak negatif yakni: terhadap pendapatan Negara; perekonomian Negara; perkembangan industri dalam negeri dan kesempatan kerja dan tenaga kerja sedangkan dampak positifnya adalah bagi masyarakat miskin yang dapat memperoleh pakaian dengan harga yang murah.

Dari sudut industri, impor Pakaian Bekas khususnya akan sangat mengganggu pasar domestik yang merupakan pangsa pasar bagi industri garmen kecil dan konveksi. Dan umumnya akan mengganggu seluruh sektor industri TPT nasional, yaitu industri weaving/knitting; industri spinning; dan industri serat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa produk industri garmen kecil dan konveksi nasional pasarnya sebesar 100% adalah domestik, walaupun ada yang ekspor akan tetapi tidak langsung. Disamping itu pula, pangsa pasarnya adalah golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya impor Pakaian Bekas, sudah pasti pasar industri garmen kecil dan konveksi tidak lagi 100% karena harus berbagi dengan produk impor tersebut. Akibatnya, dan ini dapat diprediksikan, bahwa akan ada beberapa industri garmen kecil dan konveksi ini yang tidak beroperasi/tutup/mati.

Dengan terganggunya industri garmen kecil dan konveksi ini, dampaknya secara berurutan mengganggu pula industri hulunya. Pertama mempengaruhi industri weaving/knitting yang rata-rata $\pm 65\%$ produknya digunakan oleh industri garmen kecil dan konveksi. Kedua, mengganggu produksi industri spinning sebagai penyuplai industri weaving/knitting yang rata-rata $\pm 50\%$. Ketiga, mempengaruhi produksi industri serat yang menyuplai ke industri spinning yang rata-rata $\pm 75\%$.

Secara nasional, impor Pakaian Bekas akan menimbulkan kekacauan terhadap pola distribusi TPT domestik pada produksi, dan ini artinya, produksi industri TPT nasional akan menurun yang pada

gilirannya akan terjadi penurunan pula pada penggunaan mesin-mesin industri. Implikasi dari importasi Pakaian Bekas adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang SOSIAL, yaitu pengurangan tenaga kerja (baca: PENGANGGURAN) sesuai dengan proporsi mesin-mesin yang digunakan.
- b. Di bidang EKONOMI, selain terjadi penurunan pada penerimaan DEVISA dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan/pendapatan industri TPT itu sendiri. Namun disisi lain, KONSUMEN golongan ekonomi lemah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah memperoleh manfaat, yaitu banyak pilihan dan harga murah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan sebuah ironi bahwa masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas karena banyak dipasarkan di pasar rakyat atau pasar induk, toko baju maupun penjualan secara online melalui website. Banyak *website* yang dengan terang-terangan menyatakan memperjual-belikan Pakaian Bekas impor dan berlisensi. Beberapa masyarakat menjadikan usaha penjualan Pakaian Bekas sebagai penghasilan utama dan beranggapan usaha tersebut merupakan usaha yang menjanjikan dan memberikan keuntungan yang besar.

3.3. Analisis Aspek Kesehatan

Baju merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia yang berfungsi sebagai pelindungi diri bagi tubuh terhadap lingkungan dan cuaca. Baju yang baik adalah baju nyaman dipakai. Tidak hanya nyaman dipakai, namun juga harus baju yang bersih atau tidak bekas. Karena baju yang bekas akan menimbulkan masalah kesehatan.

Saat ini ditemukan banyak baju bekas asal impor. Kementerian Perdagangan telah melakukan uji sampel 25 pakaian bekas yang ada di Pasar Senen. Hasil uji tersebut menemukan adanya beberapa jenis mikroorganisme yakni bakteri *staphylococcus aures*, bakteri *escherichia coli* (e-coli), dan jamur kapang.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total (ALT) dan kapang yang nilainya cukup tinggi," ujar Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Widodo. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal, dan infeksi pada saluran kelamin, Dijelaskan pula bahwa kandungan mikroba pada pakaian bekas memiliki ALT sebesar 216.000 koloni dan jamur 36.000 koloni. Kandungan mikroba dan jamur ini merupakan bakteri berbahaya yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan, gatal-gatal, dan infeksi pada saluran kelamin.

Di dalam Pakaian Bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E.coli* dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *S. aureus* dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti *Aspergillus spp.* dan *Candida spp* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin.

Beberapa bakteri dan jamur tersebut hidup dalam debu dan tahan terhadap pendidihan selama 30 menit. Jadi, merebus pakaian bekas bukan merupakan cara yang sepenuhnya efektif untuk membunuh bakteri dan jamur.

Dalam perkembang-biakan bakteri, terjadi peningkatan massa sel dan jumlah organisme, tetapi hubungan kedua parameter tersebut tidak konstan. Pertumbuhan terjadi karena bakteri tersebut menempel pada baju bekas tersebut yang dalam keadaan lembab sangat disukai oleh bakteri untuk berkembangbiak.

Ada empat fase dalam pertumbuhan mikroba : FASE LAG. Setelah inokulasi, terjadi peningkatan ukuran sel, mulai pada waktu sel tidak atau sedikit mengalami pembelahan. Fase ini, ditandai dengan peningkatan komponen makromolekul, aktivitas metabolik, dan kerentanan terhadap zat kimia dan faktor fisik. Fase lag merupakan suatu periode penyesuaian

yang sangat penting untuk penambahan metabolit pada kelompok sel, menuju tingkat yang setaraf dengan sintesis sel maksimum.

FASE LOG/PERTUMBUHAN EKSPONENSIAL. Pada fase eksponensial atau logaritmik, sel berada dalam keadaan pertumbuhan yang seimbang. Selama fase ini, masa dan volume sel meningkat oleh faktor yang sama dalam arti rata-rata komposisi sel dan konsentrasi relatif metabolit tetap konstan. Selama periode ini pertumbuhan seimbang, kecepatan peningkatan dapat diekspresikan dengan fungsi eksponensial alami. Sel membelah dengan kecepatan konstan yang ditentukan oleh sifat intrinsic bakteri dan kondisi lingkungan. Dalam hal ini terdapat keragaman kecepatan pertumbuhan berbagai mikroorganisme. Waktu lipat dua untuk *E. coli* dalam kultur kaldu pada suhu 37°C, sekitar 20 menit, sedangkan waktu lipat dua minimal sel mamalia sekitar 10 jam pada temperatur yang sama.

FASE STASIONER. Pada saat digunakan kondisi biakan rutin, akumulasi produk limbah, kekurangan nutrisi, perubahan pH, dan faktor lain yang tidak diketahui akan mendesak dan mengganggu biakan, mengakibatkan penurunan kecepatan pertumbuhan. Selama fase ini, jumlah sel yang hidup tetap konstan untuk periode yang berbeda, bergantung pada bakteri, tetapi akhirnya menuju periode penurunan populasi. Dalam beberapa kasus, sel yang terdapat dalam suatu biakan yang populasi selnya tidak tumbuh dapat memanjang, membengkak secara abnormal, atau mengalami penyimpangan, suatu manifestasi pertumbuhan yang tidak seimbang.

FASE PENURUNAN POPULASI ATAU FASE KEMATIAN. Pada saat medium kehabisan nutrisi maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya, Pada saat ini jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. *Staphylococcus aureus* biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang dikonsumsi, tangan, kontaminasi dan keracunan pangan oleh *staphylococcus aureus* dapat juga disebabkan kontaminasi silang. Organisme dengan mudah berpindah ke kulit terutama tangan dan rambut dari baju bekas yang tidak bersih tersebut.

Peranaan E. Coli yang tidak berbahaya dapat menguntungkan manusia dengan memproduksi vitamin K2, atau dengan mencegah bakteri lain di dalam usus. E. coli banyak digunakan dalam teknologi rekayasa genetika. Biasa digunakan sebagai vektor untuk menyisipkan gen-gen tertentu yang diinginkan untuk dikembangkan. E. coli dipilih karena pertumbuhannya sangat cepat dan mudah dalam penanganannya. Banyak industri kimia mengaplikasikan teknologi fermentasi yang memanfaatkan E. coli. Misalnya dalam produksi obat-obatan (insulin, antibiotik), high value chemicals (1-3 propanediol, lactate).

Secara teoritis, ribuan jenis produk kimia bisa dihasilkan oleh bakteri ini asal genetiknya sudah direkayasa sedemikian rupa guna menghasilkan jenis produk tertentu yang diinginkan. Jika mengingat besarnya peranan ilmu bioteknologi dalam aspek-aspek kehidupan manusia, maka tidak bisa dipungkiri juga betapa besar manfaat E. coli bagi kita. (koes, 2006) Pengontrol mikroba yang ada di baju bekas dengan cara kita mencuci baju tersebut untuk mengurangi mikroba tersebut atau dengan menghambat pertumbuhan di baju bekas tersebut yaitu : 1) Faktor-faktor alam, terdiri atas : a) Pengaruh temperatur : Temperatur merupakan salah satu faktor yang penting di dalam kehidupan. Beberapa jenis mikroba dapat hidup pada daerah yang bertemperatur yang luas, sedangkan jenis yang lainnya pada daerah yang terbatas. Pada umumnya batas daerah temperatur bagi kehidupan mikroba terletak antara 0°C sampai 90°C dan kita kenal adanya temperatur minimum, optimum, dan maksimum. Daya tahan mikroba terhadap temperatur tidak sama untuk tiap-tiap species. b) Pengaruh kebasahan dan kekeringan Mikroba mempunyai nilai kelembaban optimum. Bakteri sebenarnya adalah makhluk yang suka akan keadaan basah, bahkan dapat hidup di air. Tanah yang cukup basah sangat baik untuk kehidupan bakteri. Tetapi banyak bakteri mati, jika udara kering. Keadaan kering menyebabkan proses pengeringan protoplasma yang berakibat berhentinya metabolisme. c) Pengaruh perubahan nilai osmotik.

Harga obat untuk penyakit kulit yang beredar di Apotek berkisar antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-. Sementara itu, jika penderita membutuhkan tes Laboratorium, maka diperlukan biaya tambahan sekitar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,-. Jadi, biaya pengobatan penyakit kulit yang harus dikeluarkan masyarakat pengguna Pakaian Bekas berkisar antara Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 400.000,-. Biaya tersebut akan bertambah jika konsumen mengalami alergi yang cukup parah atau terjadi infeksi.

3.4. Hasil Kunjungan Lapangan

Guna melengkapi data dan informasi, Tim melakukan kunjungan lapangan ke Bandung, Jawa Barat. Adapun pemangku kepentingan yang ditemui saat kunjungan lapangan ini antara lain adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat dan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Dinas Perindag Jawa Barat pernah menangani kasus peredaran pakaian bekas di pasar. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sidak dan penyitaan, bekerja sama dengan pihak Kepolisian RI. Namun, pihak Polri mempertanyakan landasan hukum terkait pelarangan impor pakaian bekas. Selama ini, timbul keragu-raguan dari Polri dalam menindak pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas. Untuk itu, perlu dipertegas kembali landasan hukum larangan impor pakaian bekas disamping perlu juga melakukan koordinasi dengan Ditjen Bea dan Cukai.

Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu sentra industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diperkirakan akan memiliki dampak yang cukup besar mengingat nilai investasi dalam dan luar negeri yang telah ditanamkan, dan juga jumlah tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung yang bekerja di sector industri TPT. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah serius dalam menangani impor pakaian jadi dengan menerbitkan kebijakan larangan impor yang lebih tegas.

Pada pertemuan dengan pihak API disampaikan bahwa industri tekstil Indonesia pernah mengalami masa keemasan di era 1980-1990an.

Saat itu, industri tekstil nasional menguasai 70% pasar dalam negeri. Namun, kondisi saat ini berbanding terbalik dimana industri tekstil hanya menguasai pasar dalam negeri sebesar 30% saja. Hal ini diakibatkan oleh melemahnya daya saing tekstil nasional dan terjadinya peningkatan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berasal dari RRT, terutama sejak diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China FTA (ACFTA). Keberadaan ACFTA itulah yang menjadi tantangan yang sangat besar bagi pelaku usaha industri TPT di Indonesia.

Tantangan besar lainnya yang dihadapi oleh anggota API selain impor TPT asal RRT adalah masuknya produk pakaian bekas asal impor ke dalam pasar domestic Indonesia. Impor pakaian bekas yang diindikasikan ilegal telah merebut pasar produk TPT dalam negeri. Mengingat produsen TPT Indonesia menghasilkan berbagai jenis/segmentasi produk antara lain untuk menengah keatas dan menengah kebawah. Selama ini, produk TPT Indonesia untuk segmen menengah keatas banyak diekspor ke pasar luar negeri seperti Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Sedangkan produk TPT dengan segmentasi menengah kebawah lebih banyak dipasarkan di dalam negeri.

Jika pakaian bekas dibiarkan tetap memasuki pasar, dikhawatirkan hal tersebut akan berdampak bukan hanya pada industri pakaian jadi di Indonesia, melainkan juga akan berdampak pada industri penyuplai seperti industri benang, industri kain, industri kancing dan restleting dan sebagainya. Selain itu, dampak akibat penyakit yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi pakaian bekas akan menjadi pertimbangan dalam upaya melarang impor pakaian bekas. Hal paling utama adalah harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia yang perlu dijunjung tinggi agar Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi barang-barang bekas pakai.

Sebagai ilustrasi, jika satu orang tenaga kerja mampu memproduksi 5 potong pakaian jadi maka dalam sebulan akan dihasilkan 125 potong pakaian yang dihasilkan dari satu orang karyawan. Dalam satu tahun, karyawan tersebut akan menghasilkan 1500 potong pakaian jadi. Jika

diasumsikan satu potong pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia nilainya adalah USD 1/potong, dan nilai ekspor pakaian bekas dari Negara mitra yang tercatat sebesar USD 31 juta di tahun 2013, maka terdapat potensi tambahan tenaga kerja sebesar 20.600 karyawan yang hilang akibat masuknya pakaian bekas asal impor.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Impor Pakaian Bekas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian yaitu bakteri *Staphylococcus aureus* (S. aureus), bakteri *Escherichia coli* (E. coli), dan jamur (kapang atau khamir).
2. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.
3. Kementerian Perdagangan belum mengatur daftar produk yang dapat diimpor dalam keadaan bukan baru sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan juga Permendag No. 54/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor sebagai upaya meningkatkan kepastian hukum.
4. Pengecekan data dengan membandingkan data ekspor dari negara mitra dengan data impor Indonesia menunjukkan bahwa dengan asumsi nilai diskrepansi merupakan impor Pakaian Bekas yang tidak tercatat (USD 31,0 juta), maka potensi kehilangan penerimaan negara di tahun 2013 sebesar USD 4,7 juta (tarif Bea Masuk Pakaian Bekas 15%).
5. Jika satu orang tenaga kerja mampu memproduksi 5 potong pakaian jadi, maka dalam sebulan akan dihasilkan 125 potong pakaian yang dihasilkan dari satu orang karyawan. Dalam satu tahun, karyawan

tersebut mampu menghasilkan 1500 potong pakaian jadi. Jika diasumsikan satu potong pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia nilainya adalah USD 1/potong, dan nilai ekspor pakaian bekas dari Negara mitra yang tidak tercatat sebesar USD 31 juta di tahun 2013, maka terdapat potensi tambahan tenaga kerja sebesar 20.600 karyawan yang hilang akibat masuknya pakaian bekas asal impor.

6. Dampak akibat penyakit yang mungkin timbul akibat mengkonsumsi pakaian bekas serta harkat dan martabat sebagai bangsa Indonesia yang perlu dijunjung tinggi dapat menjadi alasan kuat untuk melarang impor pakaian bekas agar Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi barang-barang bekas pakai terutama pakaian bekas.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disarankan antara lain :

1. Komoditi pakaian bekas dengan kode HS 6309 belum terdaftar dalam ketentuan LARTAS, untuk itu perlu disusun daftar komoditi yang dilarang dan dibatasi impornya melalui pengaturan yang lebih tegas sebagai turunan dari Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi konsumen dan penjual pakaian bekas agar masyarakat mengetahui dampak dari mengkonsumsi pakaian bekas, serta pembinaan kepada penjual/pedagang kecil untuk mencari jenis usaha selain pakaian bekas yang selama ini diperjualbelikan.